

## KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Sabri Guntur<sup>1</sup>

<sup>1)</sup>Dosen Universitas Lakidende Unaaha  
Korespondensi: [sabriguntur874@yahoo.com](mailto:sabriguntur874@yahoo.com)

### ABSTRAK

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif dan empiris. Alasan peneliti antara lain mengacu pada tipologi penelitian, bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat, dengan tipe penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan kenyataan obyektif penelitian yang relevan. Selanjutnya data, informasi yang ada dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang ada secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka pengadilan tata usaha negara tidak lagi memiliki wewenang mengadili sengketa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan ekseutorial seperti putusan Nomor:34/G.TUN/2012/PTUN-KDI dan Putusan Nomor: 24/B/2013/PT TUN.MKS yang menghukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Tergugat untuk mencabut surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tenggara nomor: 29/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012 dan surat keputusan Nomor:30/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012 dan mewajibkan KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikutsertakan Penggugat sebagai pasangan calon dalam pengundian nomor urut, yang ditetapkan dalam surat keputusan/penetapan pengundian nomor urut sebagai pasangan calon peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi tenggara tahun 2012. Faktanya KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melaksanakan isi putusan tersebut.

**Kata Kunci :** Kewenangan, PTUN, Sengketa Pilkada.

### PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Pemilihan kepala daerah

lahirnya figur pemimpin, pemilihan kepala daerah ditujukan pada penyelenggaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat daerah setempat.

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang saat ini telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Semula sistem pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan terpusat berubah menjadi sistem pemerintahan otonomi daerah sehingga lahirlah pemimpin-pemimpin pemerintahan daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerahnya.

Permasalahan konflik pemilihan umum kepala daerah di daerah pada umumnya permasalahan administrasi. Timbulnya gugatan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di banyak wilayah di Indonesia lebih disebabkan oleh pelaksanaannya yang sarat dengan persyaratan administrasi pencalonan sehingga gugatan sengketanya lebih banyak mengarah pada pelaksanaannya yang tidak transparan dan tidak netral.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia baik Gubernur maupun Bupati sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokrasi sebagaimana yang sudah terlaksana beberapa tahun lalu. Maka sejak itu pula terdapat 160 kasus hasil pemilihan umum kepala daerah telah bermasalah sebagai berikut:

1. Pemilihan umum kepala daerah gubernur/wakil gubernur sebanyak 7 kasus;
2. Pemilihan umum kepala daerah bupati/wakil bupati sebanyak 132 kasus; dan
3. Pemilihan umum kepala daerah wali kota/wakil wali kota sebanyak 21 kasus.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah cukup marak dan banyak mengalami konflik. Diantara ratusan sengketa pemilihan umum kepala daerah di tanah air sejak tahun 2012, ada beberapa kasus pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun yang putusan pengadilan tata usaha negara tersebut tidak secara langsung menyelesaikan masalah dalam tahapan pemilihan kepala daerah sehingga menimbulkan perdebatan atas putusan tersebut.

Seperti pada pemilihan kepala daerah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara pada tahun 2012 dimana pasangan H. Ali Masi, SH dan Drs. Bisman Saranani, M.Si mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari atas adanya Surat Keputusan KPUD-Sultra Nomor: 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang tidak mengikutkan pasang Calon Gubernur H. Ali Masi, SH dan Drs. Bisman Saranani, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur disebabkan pasangan tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan berupa tidak terpenuhinya syarat minimal dukungan partai politik 15% dan Drs. Bisman Saranani, M.Si tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Gubernur.

Akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, akhirnya mengabulkan gugatan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor:34/G.TUN/2012/PTUN-KDI dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat, menyatakan batal Surat Keputusan KPUD Prov.Sultra (Obyek Gugatan), mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPUD Prov.Sultra (Obyek Gugatan), dan mewajibkan Tergugat untuk

mengikutsertakan Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.

Namun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut tidak dapat memaksa Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tenggara untuk memasukan atau mengikutkan kembali H. Ali Masi, SH dan Drs. Bisman Saranani, M.Si sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sampai pada pelaksanaan pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan bagaimana : “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.”

## METODE

Lokasi penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat diperoleh informasi tentang kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan mengenai kekuatan hukum memaksa putusan pengadilan tata usaha negara yang menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum surat keputusan komisi pemilihan umum daerah.

Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif empiris. Alasan peneliti antara lain mengacu pada tipologi penelitian, bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat dan yang menjadi pokok pemikiran dalam penelitian ini berorientasi pada kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam mengadili sengketa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti.

Penelitian hukum yang bersifat normatif empiris selalu menitikberatkan pada sumber data primer dan sekunder. Pada penelitian ini dibedakan antara bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku teks, dan doktrin atau pendapat ahli yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam mengadili sengketa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti keterangan dari hasil studi lapangan (wawancara) korespondensi.

Tahapan yang dilakukan pada saat melakukan penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- c. Melakukan kategorisasi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disitematisir kemudian dianalisis. Analisis dilakukan dalam rangka untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan menggambarkan apa yang menjadi masalah (*deskripsi*), menjelaskan masalah (*eksplanasi*), mengkaji permasalahan dari bahan-bahan hukum yang

terkait (*evaluasi*) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam mengadili sengketa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## DISKUSI

### 1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Sejak saat itu setiap perselisihan terhadap hasil Pemungutan Suara diajukan, diperiksa, dan diputus oleh Mahkamah Agung untuk Pemilihan Gubernur, sementara untuk Pemilihan Bupati/Walikota diajukan, diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukumnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dari KPUD Provinsi Dan KPUD Kabupaten/Kota. Dalam perkembangannya sejak adanya ketentuan Pasal 263 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini telah digantikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan memeriksa dan memutus perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa pemilukada, banyak kalangan menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi telah melenceng jauh dari apa yang digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak sedikit dari kalangan masyarakat, baik dari akademisi maupun praktisi yang menghendaki agar sebaiknya kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Pemilukada dikembalikan kepada Mahkamah Agung. Anggapan tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutus perkara sengketa Pemilukada diluar dari penghitungan suara perlu dikaji lebih mendalam, apakah memang benar Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutus perkara Pemilukada diluar dari Penghitungan Suara, ataukah pada dasarnya Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diluar dari penghitungan suara.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, persoalan yang selalu timbul bukan saja mengenai sengketa hasil perhitungan suara, akan tetapi terdapat pula persoalan-persoalan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara berupa penetapan pasangan calon, penetapan partai pendukung dan lain sebagainya. Berkaitan dengan persoalan sengketa diluar dari hasil perhitungan suara tersebut, pada hakekatnya bukan bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2008 pada Pasal 236 huruf C yang berbunyi "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*".

Dari ketentuan Pasal 236 huruf C tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diluar dari sengketa hasil penghitungan suara bukan lagi menjadi wewenang Mahkamah

Konstitusi, sehingga apabila terjadi persoalan mengenai penetapan pasangan calon, penetapan partai pendukung dan lainnya akan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jis. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Ketentuan Pasal 2 angka 7 tersebut dapat diartikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili persoalan penetapan pasangan calon, penetapan dukungan partai politik dan lain sebagainya sepanjang dibuat dalam bentuk surat keputusan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Melihat pada realita yang selalu diketemukan dalam administrasi komisi pemilihan umum baik pusat maupun daerah, mengenai penetapan pasangan calon maupun penetapan partai pendukung selalu berbentuk surat keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tersebut diatas. Untuk itu tidak salah apabila dinyatakan kalau Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang menyelesaikan perkara pemilihan kepala daerah selain dari penetapan hasil perhitungan suara pemilihan.

Salah satu contoh keberatan yang pernah diajukan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada pemilihan kepala daerah tahun 2012 mengenai penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Keberatan tersebut langsung diajukan ke proses hukum oleh salah satu pasangan calon yang tidak diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Padahal menurut kedua bakal calon tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon yang diusung oleh beberapa partai politik yang ada.

Keberatan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat diselesaikan di Pengadilan Tata

Usaha Negara Kendari. Dalam Putusan Nomor: 34/G.TUN/2012/PTUN-KDI Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari bapak Lutfi (wawancara, tanggal 10 September 2019) yang menyatakan bahwa sebelum adanya perubahan terhadap UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk mengadili sengketa pemilihan kepala daerah diluar dari sengketa hasil perhitungan suara, akan tetapi setelah undang-undang tersebut dicabut oleh hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dibentuklah pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang sampai saat ini telah beberapa kali dilakukan perubahan sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi memiliki wewenang untuk mengadili sengketa pemilihan kepala daerah mengenai surat keputusan tentang penetapan pasangan calon kepala daerah mapun penetapan partai pendukung dan surat keputusan lainnya yang masih berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa setelah mengamati ketentuan-ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016, maka tidak ditemukan adanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah lagi, sekalipun dalam kenyataannya sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi karena adanya suatu surat keputusan pejabat tata usaha negara di dalamnya.

Lebih lanjut diuraikan bahwa sikap Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa Pilkada sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sangat beragam setidak-tidaknya ada 4 (empat) sikap yaitu:

1. Tidak lolos proses dismissal.

Proses dismissal adalah suatu tahapan dimana Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
  - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
  - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
  - e. Gugatan diajukan sebelum atau telah lewat waktunya;
2. Lulus proses dismissal namun pokok perkaranya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaranya.
  3. Lulus proses dismissal, namun dinyatakan tidak diterima (N.O.) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaranya.
  4. Lulus proses dismissal dan gugatan dikabulkan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang tidak memberikan lagi wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa yang timbul dalam pemilihan kepala daerah, akan tetapi wewenang tersebut telah dengan tegas diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), baik tingkat pusat maupun tingkat daerah provinsi, kabupaten dan kota. Adapun yang menjadi dasar hukum wewenang Bawaslu tersebut, terlihat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota pada Pasal 143 ayat (1) yang berbunyi "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*". Adapun sengketa dimaksud adalah sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

## 2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Selain itu, bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. (Soedikno Mertokoesoemo, 1985:172).

Suatu putusan pengadilan dikatakan mempunyai kekuatan hukum manakala putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau suatu putusan akhir (*eind vonnis*) yang terhadapnya tidak diajukan upaya hukum oleh pihak yang merasa keberatan dan/atau putusan kasasi di Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi (*supreme court*) yang bertugas untuk mengoreksi/mengevaluasi pertimbangan hukum (*judex juris*) putusan pengadilan di bawahnya.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, (2005:99) putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal yang demikian, lebih dikenal dengan sebutan dalam bahasa latin “*res judicata pro veritate habetur*” yang artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat. Selain itu,

suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mutlak dapat dijalankan atau putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.

Menurut Sudikno Mertokusumo, (1988:171) dengan bertolak pada pendapat *Asser-Anema-Verdam*. Dikatakan, ada 3 (tiga) kekuatan putusan badan peradilan, yakni: (a) Kekuatan Mengikat, penyerahan sengketa oleh pihak-pihak kepada pengadilan untuk diperiksa atau diadili, mengandung arti bahwa yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Untuk mendukung kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan, terdapat beberapa teori sebagai berikut: 1) Teori hukum materiil, yang mengajarkan bahwa kekuatan mengikat putusan atau “gezag van gewijsde” mempunyai sifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan, menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Putusan itu dapat menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum, jadi dapat dikatakan merupakan sumber hukum materiil. Ajaran yang beranggapan bahwa suatu putusan hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga lainnya telah ditinggalkan. Putusan dapat memberi wewenang kepada pihak untuk mempertahankan hak-haknya terhadap pihak ketiga; 2) Teori hukum acara, yang mengajarkan bahwa putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesual. Siapa yang dalam suatu putusan diakui sebagai pemilik, ia dengan sarana prosesual dapat bertindak sebagai pemilik terhadap lawannya. Apabila undang-undang mensyaratkan adanya putusan untuk timbulnya keadaan hukum baru, putusan itu mempunyai arti hukum materiil. Ajaran ini dikatakan sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata sumber wewenang prosesual, tetapi menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa; 3) Teori hukum pembuktian, yang mengajarkan bahwa putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat, karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 9 November 1955 berpendapat bahwa suatu putusan hakim tidak hanya mempunyai kekuatan terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi; 4) Teori daya ikat, terikatnya para pihak kepada suatu putusan dapat mempunyai arti positif dan dapat pula mempunyai arti negatif. Dalam arti positif, apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar, “*res judicata pro veritate habetur*” (apa yang diputus oleh hakim haruslah dianggap benar), dan pembuktian lawan tidak dimungkinkan.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam arti negatif, hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Untuk dapat mengajukan tangkisan bahwa suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat (*exceptie van gewijsde zaak*), perkara kedua yang diajukan harus menyangkut hal yang sama dan alasan yang sama; 5) Teori kekuatan hukum yang pasti, yaitu suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*in kracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti, putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum luar biasa. Suatu putusan hakim sekalipun terdiri dari motivasi putusan atau pertimbangan hukum dan diktum atau amar, tetapi merupakan kesatuan, sehingga kekuatan mengikat dari pada putusan itu pada

umumnya tidak terbatas pada diktum saja, tetapi meliputi juga bagian putusan yang merupakan dasar dari putusan, tetapi tidak meliputi penetapan mengenai peristiwa meskipun telah dikonstatir berdasarkan alat-alat bukti tertentu, dalam perkara terpisah peristiwa tersebut masih dapat disengketakan. (b) Kekuatan pembuktian, dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Menurut hukum pembuktian dengan putusan telah memperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian. (c) Kekuatan eksekutorial, putusan tidak dimaksudkan untuk menetapkan hak atau hukumnya saja, tetapi untuk menyelesaikan sengketa, terutama merealisasikan dengan sukarela atau secara paksa. Oleh karena itu, putusan selain menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya juga supaya dapat direalisasi, mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat perlengkapan negara. Kekuatan eksekutorial diberikan oleh kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala irah-irah ini, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indroharto, (1993:243) mengemukakan ada 4 (empat) akibat hukum dari bekerjanya isi dari putusan hakim, yaitu: 1) Putusan pengadilan sebagai fakta hukum; 2) Kekuatan putusan pengadilan sebagai akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli warisnya, serta bagi mereka yang memperoleh hak dari padanya; 3) Kekuatan menangkis berdasarkan asas ne bis in idem dengan pengertian tidak boleh diajukan perkara lagi dalam hal yang sama. Kekuatan mengikat putusan hakim pengadilan tata usaha negara bagi hakim perdata terlihat dalam situasi: a) Hakim perdata akan menerapkan asas “ne bis in idem” apabila sengketa yang diputus oleh badan peradilan tata usaha negara diperkarakan kembali pada peradilan umum; b) Apabila perkara yang pernah diputus pada badan peradilan tata usaha negara, diajukan kembali kepada badan peradilan umum oleh pihak yang belum perkara pada badan peradilan tata usaha negara, putusan badan peradilan tata usaha negara akan dihormati oleh hakim perdata, sebab putusan hakim tata usaha negara berlaku bagi siapapun, sedangkan putusan hakim perdata hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa; c) Hakim perdata akan memperhatikan yurisprudensi badan peradilan tata usaha negara sesuai dengan perkembangan keadaan. 4) Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui kekuatan umum jika tidak ditaati secara sukarela. Adanya kekuatan ini karena adanya irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Wawancara dengan Bapak Lutfi menyatakan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak, khususnya pihak yang diperintahkan untuk taat pada putusan dimaksud. Putusan pengadilan tata usaha negara yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana bunyi Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Hanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) bersifat mengikat semua orang (*erga omnes*) layaknya kekuatan peraturan perundang-undangan, hal ini yang

membedakan dari putusan pengadilan umum dalam perkara perdata yang hanya mengikat para pihak yang berperkara (*inter partes*). Selain itu, putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) juga mempunyai kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang dibebankan kewajiban di dalam putusan yang bersifat *condemnatoir*. Putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, sehingga dapat dijadikan alat bukti untuk menguatkan bahwa perkara yang diajukan telah pernah diputus sehingga tidak patut untuk diperiksa kembali, yang demikian dikenal dengan atas “*ne bis in idem*”. Lebih dari itu, yang paling penting adalah bahwa, putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga siapapun yang dibebankan kewajiban (*putusan condemnatoir*) harus melaksanakannya, baik secara sukarela maupun dengan upaya paksa.

Berdasarkan pendapat di atas, yang menjadi tujuan utama dari rakyat mencari keadilan (*justicia bellen*) ketika mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara adalah agar hak-hak yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat diperoleh kembali. Oleh karena itu, hal yang paling mungkin untuk mengembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah adanya pelaksanaan (*executie*) terhadap suatu putusan pengadilan tata usaha negara manakala gugatan penggugat terhadap badan/pejabat tata usaha negara dikabulkan. Mekanisme pelaksanaan (*executie*) terhadap putusan pengadilan tata usaha negara (*administratief rechtspraak van vonnissen*) diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih lengkap ketentuan tersebut berbunyi:

- (1) *Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari.*
- (2) *Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
- (3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*
- (4) *Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.*
- (5) *Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*
- (6) *Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang*

*kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*

Ketentuan di atas, lebih menitikberatkan pada pelaksanaan (*executie*) putusan dengan sistem berjenjang atau lebih dikenal dengan pelaksanaan hierarkhis. Hal demikian dikarenakan ada keterlibatan pejabat yang lebih tinggi atau pejabat atasan. Bahkan, sampai kepada Presiden sebagai penanggungjawab tertinggi kekuasaan pemerintahan (*bestuur*). Namun demikian, atas dasar kurang efektifnya pelaksanaan (*executie*) putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap, maka pada perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan hierarkhis tidak dipertahankan dan diganti dengan pemberian upaya paksa berupa pengenaan sanksi administratif dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) serta pengumuman (publikasi) di media massa. Dalam ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) *Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.*
- (2) *Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
- (3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, pengugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*
- (4) *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.*
- (5) *Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Ketentuan di atas merupakan bentuk paksaan bagi badan/pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, dengan harapan agar pelaksanaan (*executie*) terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) efektif demi terwujudnya badan peradilan yang berwibawa serta perlindungan hukum bagi rakyat berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya negara hukum Indonesia. Namun demikian, seperti ungkapan “tak ada gading yang tak retak” dalam arti tidak ada manusia yang sempurna, begitu pun dengan karyanya. Ketentuan perubahan tahun 2004 yang mencantumkan penjatuhan sanksi administratif dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang semula diproyeksikan untuk

efektifitas pelaksanaan (*executie*) putusan pengadilan oleh badan/pejabat tata usaha negara ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan, masih banyak problem di dalamnya.

Salah satu contoh kasus mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang tidak dilaksanakan sekalipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Masi, SH dan Drs. Bisman Saranani, M.Si melawan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Putusan Nomor:34/G.TUN/2012/PTUN-KDI dan Putusan Nomor: 24/B/2013/PT TUN.MKS telah mengadili dan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

❖ **Putusan Nomor:34/G.TUN/2012/PTUN-KDI**

1. Menyatakan batal surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tenggara nomor: 29/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012 dan surat keputusan nomor:30/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012;
2. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tenggara nomor: 29/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012 dan surat keputusan nomor:30/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012;
3. Mewajibkan tergugat untuk mengikutsertakan Penggugat sebagai pasangan calon dalam pengundian nomor urut, yang ditetapkan dalam surat keputusan/penetapan pengundian nomor urut sebagai pasangan calon peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi tenggara tahun 2012.

❖ **Putusan Nomor: 24/B/2013/PT TUN.MKS**

1. Menerima secara formal permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 34/G.TUN/2012/PTUN.KDI., tanggal 23 November 2012 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kenyataannya kedua putusan tersebut diatas tidak lagi diajukan keberatan oleh para pihak pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga secara hukum kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun faktanya pelaksanaan putusan tersebut terhadap pihak yang diwajibkan untuk taat terhadap putusan tersebut, yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melaksanakan isi putusan, hal ini diketahui karena sampai dengan dilakukannya perhitungan suara, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Masi, SH dan Drs. Bisman Saranani, M.Si (selaku Penggugat) tidak terdaftar sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan pelantikan gubernur terpilih pada waktu itu adalah Bapak H. Nur Alam, SE.

Berdasarkan Salah satu contoh kasus mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang tidak dilaksanakan sekalipun putusan telah berkekuatan hukum tetap telah menunjukkan adanya kelemahan terhadap Peradilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan putusan itu sendiri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka pengadilan tata usaha negara tidak lagi memiliki wewenang mengadili sengketa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan ekseutorial seperti putusan Nomor:34/G.TUN/2012/PTUN-KDI dan Putusan Nomor: 24/B/2013/PT TUN.MKS yang menghukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Tergugat untuk mencabut surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tenggara nomor: 29/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012 dan surat keputusan Nomor:30/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012 dan mewajibkan KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikutsertakan Penggugat sebagai pasangan calon dalam pengundian nomor urut, yang ditetapkan dalam surat keputusan/penetapan pengundian nomor urut sebagai pasangan calon peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi tenggara tahun 2012. Faktanya KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melaksanakan isi putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- J. Prihantoro Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengendallian (LP3M) Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI), Jakarta, 2005.
- Molnar Pabottinggi, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokrasi*, Setara Pres, Malang, 2010.
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soedikno Mertokoesoemo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Sudiarto Djiwandono, *Kebebasan Memilih Pemimpin Dalam Negara Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dari KPUD Provinsi Dan KPUD Kabupaten/Kota.

Putusan Nomor: 34/G.TUN/2012/PTUN-KDI

Putusan Nomor: 24/B/2013/PT TUN.MKS